



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/ 2024/ PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama,dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

DEDI MURSIDIK BIN SUAEB , lahir di Parangina, pada tanggal 06 Juni 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Selatan, RT.003 RW.000, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5206060606021005, sebagai: **Pemohon I;**

FERRA WATI BINTI NURDIN YUSUF, lahir di Bima, pada tanggal 11 Desember 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Selatan, RT.003 RW.000, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5272055112030001, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Nurdin Yusuf dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 14 hlm.Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Sumardin dan Ilyas dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 Gram, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang bernama : Aufa Izzati Fakhira, perempuan, umur 5 bulan (Mataram, 03 Januari 2024);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Dedi Mursidik bin Suaeb) dengan Pemohon II (Ferra Wati binti Nurdin Yusuf) pada tanggal 16 Desember 2023 di Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

Hal. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat keterangan Domisili Nomor 400.12.3.2/75/Bert/VI/2024 atas nama Pemohon I, tanggal 04 Juni 2024, NIK : 5206060606021005, yang dikeluarkan oleh Lurah Bertais Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5272055112030001 tanggal 06-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1; Nurdin Bin Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Bima, 30 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bertais Lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon II dan mertua Pemohon I;

Hal. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Mpunda Kota Bima ;

Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Nurdin Yusuf , dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing Bernama Sumardin dan Ilyas dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram , tunai;

Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun . Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aufa Izzati Fakhira, perempuan, umur 5 bulan (Mataram, 03 Januari 2024) ;

Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

- 2. Saksi 2; Ilyas bin Aliha**, tempat dan tanggal lahir Sape Bima, 12 -12-1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Edelweis Gerung Sayo Lingkungan Wisma Sweta

Hal. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dua dengan Pemohon II ;

Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Mpunda Kota Bima ;

Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Nurdin Yusuf , dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing Bernama Sumardin dan Ilyas dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram , tunai;

Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun . Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kota Mataram, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afa Izzati Fakhira, perempuan, umur 5 bulan (Mataram, 03 Januari 2024) ;

Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya ,para Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan

Hal. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, bukti-bukti tersebut merupakan akta – akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Para Pemohon dan akta – akta otentik juga bukti surat dibawah tangan yang menunjukkan status para Pemohon sebelum menikah sebagaimana terurai dalam identitas dan posita permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti para Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 16 Desember 2023 di Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Nurdin Yusuf ;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama : Sumardin dan Ilyas, juga dihadiri beberapa orang lainnya yang diundang dalam acara tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I telah membayar mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;
6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami isteri. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama: Aufa Izzati Fakhira, perempuan, umur 5 bulan (Mataram, 03 Januari 2024) ;
7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang di anutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan

Hal. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide huruf a dan b Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Desember 2023 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صدقته وشروطه من زوجولي وشاهدين عدل

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2023 di Kecamatan

Hal. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpunda Kota Bima telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Petitum Tentang Pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

Hal. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Mursidik bin Suaeb**) dengan Pemohon II (**Ferra Wati binti Nurdin Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2023 di Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345. 000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadil an Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh **Dra.Hj.Kartini,S.H.** sebagai K etua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H** dan **Drs. H. M.Ijmak, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tuti Indrawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Ernawati, S.H., M.H

Drs.H.M.Ijmak,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 14 hlm.Penetapan Nomor 180/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Tuti Indrawati,S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp.
30.000,00-		
-	Biaya ATK perkara	: Rp.
75.000,00-		
-	Biaya panggilan	: Rp.
200.000,00-		
-	Biaya PNPB	: Rp.
20.000,00-		
-	Biaya redaksi	: Rp.
10.000,00-		
-	Materai	: Rp.
10.000,00-		
Jumlah	: Rp. 345.000,00-	

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);